



PUTUSAN

NOMOR : 141/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DEBORA ANGEL HEREMBA;**  
 -----  
 Tempat lahir : Jakarta; -----  
 Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Mei 1994;-----  
 Jenis kelamin : Perempuan;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat tinggal : KTP : Jl. Satria No.8 RT.001 RW.003 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten / Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; -----  
 Agama : Kristen;-----  
 Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal :  
 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal : 06 Juli 2015;-----  
 -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal :  
 15 Agustus

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI



2015;-----

-----

3. Perpanjangan Ketua  
Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan, sejak  
tanggal : 16 Agustus 2015  
s/d tanggal 14 September

2015;-----

-----

4. Perpanjangan Ketua  
Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan, sejak  
tanggal : 15 September  
2015 s/d tanggal 14  
Oktober 2015;

-----

----

5. Penuntut Umum, sejak  
tanggal : 13 Oktober 2015  
sampai dengan tanggal :  
01 Nopember

2015;-----

-----

-----

6. Hakim Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan, sejak  
tanggal : 26 Oktober 2015  
sampai dengan tanggal :  
24 Nopember

2015;-----

-----

7. Perpanjangan Ketua  
Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan, sejak



tanggal : 25 Nopember  
2015 s/d tanggal 23  
Januari 2016;

-----  
----

8. Perpanjangan oleh Ketua  
Pengadilan Tinggi  
Jakarta, sejak tanggal 24  
Januari 2016 s/d tanggal  
22 Februari  
2016;-----

-----

9. Perpanjangan oleh Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Jakarta, sejak tanggal 23  
Februari 2016 s/d  
tanggal 23 Maret 2016;

-----  
----

10. Hakim Pengadilan Tinggi  
Jakarta, sejak tanggal 22  
Maret 2016 sampai  
dengan tanggal 20 April  
2016;

-----  
-----

11. Perpanjangan oleh Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Jakarta, sejak tanggal 21  
April 2016 sampai dengan  
tanggal 19 Juni  
2016;-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : SUHERMAN, SH., LL.M, YOSE DESMAN, SH., MM., HERU SUYANTO, SH., MH., RICKY TEGUH TAW, SH dan HERU SUGIYONO, SH., MH. Para Advokat pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, beralamat di Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim Nomor: 1166/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Nopember 2015;-----

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .Nomor : 1166/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 13 Oktober 2015 No.Reg.Perkara PDM- 681./JKTSEL/ 10/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersama-sama dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan EMEKA (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



- Pada bulan Maret 2015 ketika saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS sedang mengikuti kebaktian di Gereja yang terletak didaerah Sarinah Jakarta Pusat bertemu dan berkenalan dengan EMEKA (DPO) dan sejak awal perkenalan tersebut diantara saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS dengan EMEKA (DPO) sering ngobrol di Gereja hingga akhirnya saling bertukar nomor handphone dan sering komunikasi melalui Handphone. Selanjutnya pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berkenalan dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS melalui situs media sosial dan sejak perkenalan tersebut diantara Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menjalin hubungan sebagai pacar dan sering komunikasi baik melalui Handphone maupun melalui situs media sosial;----
- Kemudian pada awal bulan Juni 2015 ketika sedang di Gereja didaerah Sarinah Jakarta Pusat saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS kembali bertemu dengan EMEKA (DPO) dan dalam pertemuan tersebut saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS diberitahu oleh EMEKA (DPO) akan ada barang datang dari Hongkong melalui Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara, lalu saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS disuruh oleh EMEKA (DPO) agar mau menerima barang dari Hongkong yang datang ke Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara dengan diiming-imingi imbalan uang sejumlah

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan dari EMEKA (DPO) tersebut maka saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menyetujuinya, setelah itu saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menerima uang dari EMEKA (DPO) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Handphone merek Esia untuk dijadikan sarana komunikasi dalam melancarkan penerimaan barang yang akan datang dari Hongkong tersebut, lalu saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS memberikan alamat Kost Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA kepada EMEKA (DPO) sebagai alamat tujuan penerimaan barang miliknya EMEKA (DPO) dari Hongkong dan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS diberitahu oleh EMEKA (DPO) akan dikabari apabila barang dari Hongkong sudah sampai di Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menghubungi Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyuruh supaya menemui saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS di depan Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dan atas permintaan dari saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS tersebut maka Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA pergi menuju ke Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dan sesampainya di depan Loby Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bertemu dengan saksi EZE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEBASTINE CHIBUZE alias  
MORIS;-----  
-----

- Ketika sedang ngobrol di Loby Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS memberitahu kepada Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bahwa besok hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 akan ada paket barang dari Hongkong melalui Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA disuruh oleh saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS supaya menerima paket barang tersebut dialamat Kost Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan imbalan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyetujui, setelah itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Handphone merek Esia dari saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS untuk memudahkan komunikasi penerimaan paket barang antara Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS maupun dengan EMEKA (DPO) dan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyetujui lalu pulang ke Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-----
- Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa DEBORA ANGEL

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*



HEREMBA dihubungi oleh saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS yang intinya Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA disuruh untuk mengganti nama menjadi DEWI SANTI pada saat menerima paket barang dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara dengan maksud untuk menyembunyikan identitas penerima paket dan pada saat itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyetujui permintaan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS tersebut;-----

-----

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari pihak Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara ada paket kiriman barang dari Hongkong yang mencurigakan dan atas informasi dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara tersebut satu Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi ALEX SUSANDI, saksi TESAR FERDENAND dan saksi SASIH WIJAYANTI di bawah Pimpinan KOMPOL GUNTUR MUHAMMAD TARIQ, S.H., dilengkapi Surat Tugas langsung menuju ke Ekspedisi CLS-Cargo yang beralamat di Rukan Bandengan Megah B.49 Jl. Bandengan Utara Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya tersebut langsung mengecek paket kiriman barang dari Hongkong berupa Alat Refleksi Kaki sebanyak 27 (dua



puluh tujuh) kardus yang mencurigakan dan atas kecurigaan tersebut Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya membuka salah satu kardus dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu. Atas temuan Narkotika jenis shabu tersebut Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui penerima paket barang tersebut bernama DEWI SANTI yang beralamat di Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-----

- Kemudian Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan ditemani petugas dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara melakukan Control Delivery yaitu mengirim paket barang tersebut dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara ke alamat Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan menyamar sebagai karyawan dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara;-----  
-----
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penyamaran bersama karyawan dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara sampai dialamat Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan langsung

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*



menyerahkan ke-27 kardus berisi paket Alat Refleksi Kaki yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA yang saat itu mengaku bernama DEWI SANTI, setelah Resi (Tanda Terima) Barang dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara ditandatangani dan ke-27 kardus paket barang tersebut sudah diterima Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA, selanjutnya petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA yang mengaku DEWI SANTI berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berupa : 27 (dua puluh tujuh) kardus berisi Alat Refleksi Kaki yang masing-masing kardus didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram, 1 (satu) lembar tanda Terima Ezpedisi CLS-Cargo, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V berikut simcard nomor 089617697650, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT berikut simcard nomor 089520186639 dan 089656476429 serta 1 (satu) unit Handphone Esia warna hitam berikut simcard nomor 021-98683820;-----

- Selanjutnya Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA mengakui paket barang berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram tersebut diterima atas suruhan



dari saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara meminta Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menghubungi saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS dan setelah dihubungi diketahui saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menginap di Kamar 212 Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 13.50 WIB petugas Polisi dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS di Kamar 212 Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone Lenovo berikut simcard, 1 (satu) unit Handphone Samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit Handphone Esia berikut cimcard;

- Bahwa setelah saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS diperiksa dan dipertemukan dengan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berikut barang bukti Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram yang terdapat didalam 27 kardus berisi alat refleksi kaki yang diterima dari Hongkong melalui Ezpedisi CLS-Cargo Jakarta Utara tersebut, saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS mengakui paket barang tersebut diterima atas suruhan EMEKA (DPO);-----
- Dari hasil pengembangan diketahui yang menyewa Kamar 212 Hotel N.2 Jl. Gunung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat yang ditempati saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS tersebut memakai nama TYAS P. WIDIANINGSIH, sehingga petugas Polisi melakukan pengembangan dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 03.15 WIB petugas Polisi berhasil menangkap TYAS P. WIDIANINGSIH di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Parang Tritis Raya No.129 RT.002 RW.010 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, dalam pemeriksaan TYAS P. WIDIANINGSIH menjelaskan Kost di Jl. Karet Pasar Baru Barat I RT.001 RW.006 Kelurahan Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan di Kamar Kostnya TYAS P. WIDIANINGSIH tersebut dan ditemukan 5 (lima) pasang sepatu perempuan didalamnya berisi Shabu berat brutto seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) gram. Setelah diinterogasi TYAS P. WIDIANINGSIH mengaku Shabu berat brutto 1,7 Kilo gram tersebut milik pacarnya bernama KEN warga negara Ghana (DPO) yang sebelumnya diterima dari WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI dan Shabu tersebut sesuai perintah KEN (DPO) rencananya akan diserahkan kembali kepada WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI, kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI berhasil ditangkap di Mc Donald Jl. Cideng Barat Lantai 2 No.55-56 Cideng Gambir Jakarta Pusat;-----



- Bahwa TYAS P. WIDIANINGSIH dan WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersama saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS atas barang bukti Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA, yang mana TYAS P. WIDIANINGSIH hanya disuruh Cek In di Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat oleh KEN (DPO) dan mendapatkan Kamar Nomor 212 yang ternyata kamar tersebut dipergunakan oleh saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS;-----
- Bahwa terhadap barang bukti Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram tersebut oleh Penyidik dilakukan penyisihan dari masing-masing bungkus berat brutto 3 (tiga) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris sebagaimana Berita Acara Penyisihan tertanggal 18-06-2015 sedangkan sisanya berat brutto 27.191 gram dimusnahkan;-----  
-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2448/NNF/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari DEBORA ANGEL HEREMBA dan EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto



seluruhnya 73,1994 gram diberi nomor barang bukti 2509/2015/NF s/d 2535/2015/NF, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal Metamphetamine setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto seluruhnya 72,2271 gram;

- Bahwa Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersama saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS dan EMEKA (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**SUBSIDAIR :-----**

Bahwa Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersama-sama dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan EMEKA (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada bulan Maret 2015 ketika saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS sedang mengikuti kebaktian di Gereja yang terletak di daerah Sarinah Jakarta Pusat bertemu dan berkenalan dengan EMEKA (DPO) dan sejak awal perkenalan tersebut diantara saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS dengan EMEKA (DPO) sering ngobrol di Gereja hingga akhirnya saling bertukar nomor handphone dan sering komunikasi melalui Handphone. Selanjutnya pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berkenalan dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS melalui situs media sosial dan sejak perkenalan tersebut diantara Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menjalin hubungan sebagai pacar dan sering komunikasi baik melalui Handphone maupun melalui situs media sosial;---
- Kemudian pada awal bulan Juni 2015 ketika sedang di Gereja di daerah Sarinah Jakarta Pusat saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS kembali bertemu dengan EMEKA (DPO) dan dalam pertemuan tersebut saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS diberitahu oleh EMEKA (DPO) akan ada barang datang dari Hongkong melalui Ezpedisi CLS-Cargo Jakarta Utara, lalu saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS disuruh oleh EMEKA (DPO) agar

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*



mau menerima barang dari Hongkong yang datang ke Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara dengan diiming-imingi imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan dari EMEKA (DPO) tersebut maka saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menyetujuinya, setelah itu saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menerima uang dari EMEKA (DPO) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Handphone merek Esia untuk dijadikan sarana komunikasi dalam melancarkan penerimaan barang yang akan datang dari Hongkong tersebut, lalu saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS memberikan alamat Kost Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA kepada EMEKA (DPO) sebagai alamat tujuan penerimaan barang miliknya EMEKA (DPO) dari Hongkong dan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS diberitahu oleh EMEKA (DPO) akan dikabari apabila barang dari Hongkong sudah sampai di Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menghubungi Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyuruh supaya menemui saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS di depan Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dan atas permintaan dari saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS tersebut maka Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA pergi menuju ke Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat dan sesampainya



didepan Loby Rusun Petamburan Tanah Abang  
Jakarta Pusat Terdakwa DEBORA ANGEL  
HEREMBA bertemu dengan saksi EZE  
CEBASTINE CHIBUZE alias  
MORIS;-----  
-----

- Ketika sedang ngobrol di Loby Rusun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS memberitahu kepada Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bahwa besok hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 akan ada paket barang dari Hongkong melalui Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA disuruh oleh saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS supaya menerima paket barang tersebut dialamat Kost Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan imbalan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyetujui, setelah itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Handphone merek Esia dari saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS untuk memudahkan komunikasi penerimaan paket barang antara Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS maupun dengan EMEKA (DPO) dan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyetujui lalu pulang ke Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan;-----

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dihubungi oleh saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS yang intinya Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA disuruh untuk mengganti nama menjadi DEWI SANTI pada saat menerima paket barang dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara dengan maksud untuk menyembunyikan identitas penerima paket dan pada saat itu Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menyetujui permintaan saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS tersebut;-----

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari pihak Ezpedisi CLS-Cargo Jakarta Utara ada paket kiriman barang dari Hongkong yang mencurigakan dan atas informasi dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara tersebut satu Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi ALEX SUSANDI, saksi TESAR FERDENAND dan saksi SASIH WIJAYANTI dibawah Pimpinan KOMPOL GUNTUR MUHAMMAD TARIQ, S.H., dilengkapi Surat Tugas langsung menuju ke Ezpedisi CLS-Cargo yang beralamat di Rukan Bandengan Megah B.49 Jl. Bandengan Utara Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di Ezpedisi CLS-Cargo Jakarta



Utara Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya tersebut langsung mengecek paket kiriman barang dari Hongkong berupa Alat Refleksi Kaki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kardus yang mencurigakan dan atas kecurigaan tersebut Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya membuka salah satu kardus dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu. Atas temuan Narkotika jenis shabu tersebut Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui penerima paket barang tersebut bernama DEWI SANTI yang beralamat di Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-----

- Kemudian Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan ditemani petugas dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara melakukan Control Delivery yaitu mengirim paket barang tersebut dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara ke alamat Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan menyamar sebagai karyawan dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara;-----
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Tim dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penyamaran bersama karyawan dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara sampai dialamat Kamar Kost No.4 Jl. Tebet Barat I No.5 RT.001 RW.002 Kelurahan Tebet Barat,

*Halaman 19 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan langsung menyerahkan ke-27 kardus berisi paket Alat Refleksi Kaki yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA yang saat itu mengaku bernama DEWI SANTI, setelah Resi (Tanda Terima) Barang dari Ekspedisi CLS-Cargo Jakarta Utara ditandatangani dan ke-27 kardus paket barang tersebut sudah diterima Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA, selanjutnya petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA yang mengaku DEWI SANTI berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berupa : 27 (dua puluh tujuh) kardus berisi Alat Refleksi Kaki yang masing-masing kardus didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram, 1 (satu) lembar tanda Terima Ekspedisi CLS-Cargo, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V berikut simcard nomor 089617697650, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT berikut simcard nomor 089520186639 dan 089656476429 serta 1 (satu) unit Handphone Esia warna hitam berikut simcard nomor 021-98683820;-----

- Selanjutnya Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA mengakui paket barang berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat



puluh lima) gram tersebut diterima atas suruhan dari saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara meminta Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA menghubungi saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS dan setelah dihubungi diketahui saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS menginap di Kamar 212 Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 13.50 WIB petugas Polisi dari Unit II Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS di Kamar 212 Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone Lenovo berikut simcard, 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard dan 1 (satu) unit Handphone Esia berikut cimcard;-----

- Bahwa setelah saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS diperiksa dan dipertemukan dengan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA berikut barang bukti Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram yang terdapat didalam 27 kardus berisi alat refleksi kaki yang diterima dari Hongkong melalui Ezpedisi CLS-Cargo Jakarta Utara tersebut, saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS mengakui paket barang tersebut diterima atas suruhan EMEKA (DPO);-----



- Dari hasil pengembangan diketahui yang menyewa Kamar 212 Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat yang ditempati saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS tersebut memakai nama TYAS P. WIDIANINGSIH, sehingga petugas Polisi melakukan pengembangan dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 03.15 WIB petugas Polisi berhasil menangkap TYAS P. WIDIANINGSIH di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Parang Tritis Raya No.129 RT.002 RW.010 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat, dalam pemeriksaan TYAS P. WIDIANINGSIH menjelaskan Kost di Jl. Karet Pasar Baru Barat I RT.001 RW.006 Kelurahan Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan di Kamar Kostnya TYAS P. WIDIANINGSIH tersebut dan ditemukan 5 (lima) pasang sepatu perempuan didalamnya berisi Shabu berat brutto seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) gram. Setelah diinterogasi TYAS P. WIDIANINGSIH mengaku Shabu berat brutto 1,7 Kilo gram tersebut milik pacarnya bernama KEN warga negara Ghana (DPO) yang sebelumnya diterima dari WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI dan Shabu tersebut sesuai perintah KEN (DPO) rencananya akan diserahkan kembali kepada WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI, kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI berhasil ditangkap di Mc Donald Jl. Cideng Barat Lantai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.55-56 Cideng Gambir Jakarta

Pusat;-----

- Bahwa TYAS P. WIDIANINGSIH dan WILLU MASSA MATRUTTI alias DEWI sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersama saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS atas barang bukti Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA, yang mana TYAS P. WIDIANINGSIH hanya disuruh Cek In di Hotel N.2 Jl. Gunung Sahari Raya No.83 Jakarta Pusat oleh KEN (DPO) dan mendapatkan Kamar Nomor 212 yang ternyata kamar tersebut dipergunakan oleh saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS;-----
- Bahwa terhadap barang bukti Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram tersebut oleh Penyidik dilakukan penyisihan dari masing-masing bungkus berat brutto 3 (tiga) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris sebagaimana Berita Acara Penyisihan tertanggal 18-06-2015 sedangkan sisanya berat brutto 27.191 gram dimusnahkan;-----  
-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2448/NNF/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari DEBORA ANGEL HEREMBA dan EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS berupa : 27

*Halaman 23 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*



(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 73,1994 gram diberi nomor barang bukti 2509/2015/NF s/d 2535/2015/NF, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal Metamphetamine setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto seluruhnya 72,2271 gram;

- Bahwa Terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersama saksi EZE CEBASTINE CHIBUZE alias MORIS dan EMEKA (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 10 Maret 2016 No.Reg.Perkara : PDM-681/JKT.SL/Eueh.2/10/2015;

1. Menyatakan terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEBORA ANGEL HEREMBA dengan \_\_\_\_\_ pidana penjara mati;-----

3. Menyatakan \_\_\_\_\_ barang bukti berupa :  
 -----

- 27 (dua puluh tujuh) kardus berisi Alat Refleksi Kaki yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu *berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) gram yang telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 27.191 gram sehingga sisanya menjadi seberat netto seluruhnya 73,1994 gram*, 1 (satu) lembar tanda teria Ezpedisi CLS-Cargo, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V berikut *sim card* nomor 089617697650, 1 (satu) unit Hndphone Samsung GT berikut *sim card* nomor 089520186639 dan 089656476429 serta 1 (satu) unit Handphone Esia warna hitam berikut *sim card* nomor 021-98683820. *Dirampas untuk dimusnahkan.*-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

**Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut**, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 1166/Pid.Sus/2015/PN.Jkt,Sel. tanggal 15 Maret 2016 yang amar sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DEBORA ANGEL HEREMBA** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara:

**SEUMUR**

**HIDUP;**

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----

- 27 (dua puluh tujuh) kardus berisi alat refleksi kaki yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu berat brutto seluruhnya 27.245 (dua puluh tujuh koma dua ratus empat puluh lima) gram yang telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 27.191 (dua puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) gram, sehingga sisanya menjadi berat netto seluruhnya 73,1994 (tujuh puluh tiga koma seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima Ekspedisi CLS-Cargo;-----
- 1 (satu) buah pisau cutter;-----
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V berikut sim card nomor 089617697650;-----
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT berikut sim card nomor 089520186639 dan 089656476429; serta-----
- 1 (satu) unit Handphone Esia warna hitam berikut sim card nomor 021-98683820;-----

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; -----**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam akte permohonan banding Nomor: 24/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2016 Nomor : W 10.U3/014/HK.01/05/2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016 , sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 116/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sudah tepat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan juga keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan

*Halaman 27 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1166/Pid.Sus/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang , bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika SAAT INI TELAH MENJADI ANCAMAN NYATA yang sangat berbahaya dan sangat merugikan kehidupan bangsa yang pada gilirannya dapat MENGANCAM KETAHANAN NASIONAL;

Dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional kita sedang dihadapkan pada MASALAH AMAT SERIUS, Narkotika adalah ancaman bagi Ketahanan Nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan Narkotika oleh generasi muda masa sekarang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal tersebut menciptakan dampak multi dimensi yang menyangkut aspek fisik, mental, social, serta spiritual disetiap strata masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, , Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;- -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;  
-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor1166/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;------
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Rabu** tanggal **8 Juni 2016** oleh kami : **SUDIRMAN WP. SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **PRAMODANA KK ATMADJA SH. MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Mei 2016 No. 141/Pid/2016/ PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 14 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :141PID/2016/PT.DKI tanggal 12 Mei 2016, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

*Halaman 29 dari 18 halaman Putusan. No.141/PID/2016/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH  
SH.MH

SUDIRMAN, WP.

2. PRAMODANA KK ATMADJA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH